

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Profitabilitas

Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratios*) adalah sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dan pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil operasi. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan efektifitas menciptakan laba. Laba pada dasarnya menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan. Disamping dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan, rasio-rasio profitabilitas ini sangat penting untuk diamati mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus sumber-sumber modal.<sup>11</sup>

Teknik analisis profitabilitas ini melibatkan hubungan antara pos-pos tertentu dalam laporan perhitungan laba rugi untuk memperoleh ukuran-ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai efisiensi dan kemampuan bank memperoleh laba.<sup>12</sup> Oleh karena itu teknik analisis ini disebut juga dengan analisis laporan laba rugi. Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah *Return on Equity* (ROE) untuk perusahaan pada umumnya dan ROA pada industri perbankan. *Return on Asset* (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi

---

<sup>11</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2014), hal. 114

<sup>12</sup> Jumingan, *Analisis laporan Keuangan*. Cetakan ke-4, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal. 46

perusahaan, sedangkan *Return on Equity* hanya mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut.<sup>13</sup>

Analisis profitabilitas yang relevan dipergunakan dalam meneliti profitabilitas perbankan adalah ROA, alasan penggunaan ROA dikarenakan BI sebagai pembina dan pengawas perbankan yang lebih mementingkan asset yang dananya berasal dari masyarakat.<sup>14</sup> Disamping itu ROA merupakan metode pengukuran yang paling obyektif yang didasarkan pada data akuntansi yang tersedia dan besarnya ROA dapat mencerminkan hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan terutama perbankan.

ROA mengandung dua elemen yaitu elemen yang dapat dikontrol dan elemen yang tidak dapat dikontrol. Elemen ROA yang dapat dikontrol meliputi: bauran bisnis, penciptaan laba, kualitas kredit dan pengeluaran biaya. Sedangkan elemen yang tidak dapat dikontrol merupakan elemen di luar lingkungan perusahaan, seperti gejala perekonomian, perubahan peraturan pemerintah, berubahnya selera konsumen, perubahan teknologi, dan sebagainya.<sup>15</sup>

Rasio profitabilitas merupakan gambaran kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Jenis-jenis rasio profitabilitas terdiri dari :

---

<sup>13</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*,(Yogyakarta:Ekonesia,2004),hal.146

<sup>14</sup>Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syari'ah. Cetakan 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010),hal.56

<sup>15</sup> Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta:Rajawali Pers,2013),hal,144

### 1. *Gross Profit Margin (GPM)*

Menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.

$$GPM = \frac{\text{Permodalan} + \text{Cadangan Penghapusan}}{\text{Jumlah Kredit}} \times 100\%$$

### 2. *Net Profit Margin (NPM)*

Rasio NPM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasionalnya.

$$GPM = \frac{\text{Net Income}}{\text{Operating Income}} \times 100\%$$

### 3. *Return On Asset (ROA)*

Rasio ini menggambarkan keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset. ROA juga menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Harmono, *Manajemen Keuangan Berbasis Balance Scorecard*, (Jakarta: Bumi Aksara., 2011), hal.46

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak (EAT)}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

#### 4. Return on Equity (ROE)

*Return on Equity* adalah perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri (*equity*) merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran deviden.

Kenaikan rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari laba yang bersangkutan yang selanjutnya dikaitkan dengan peluang kemungkinan pembiayaan deviden (terutama bagi bank yang telah *go public*). Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba pemegang saham semakin besar. Seberapa besar kemampuan bank memperoleh keuntungan terhadap modal yang ia tanamkan. Untuk mengukur kemampuan bank memperoleh keuntungan terhadap kepentingan pemilik.<sup>17</sup>

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak (EAT)}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

---

<sup>17</sup>I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Teori dan Praktik*, (Surabaya:Airlangga University Pers,2009),hal.24-27

## **B. Dana Pihak Ketiga (DPK)**

### **1. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki.<sup>18</sup> Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Dana pihak ketiga terdiri dari berbagai bentuk yaitu:

#### **a. Giro (*demand deposit*)**

Giro adalah simpanan masyarakat dalam bentuk rupiah atau valuta asing pada bank yang transaksinya (penarikan dan penyetoran) dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah bayar lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Oleh karena itu, giro dikatakan sebagai dana sensitif atau peka terhadap perubahan sehingga disebut sebagai dana labil yang sewaktu-waktu dapat ditarik atau disetor oleh nasabah. Dalam pelaksanaannya, setiap pemilik rekening giro (giran) akan memperoleh buku cek dan bilyet giro sebagai instrumen untuk melakukan penarikan dana dan pembayaran atas suatu transaksi.<sup>19</sup> Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan

---

<sup>18</sup> Syurki Laka, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Faja Media Press, 2012), hal. 76

<sup>19</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 69

bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

#### 1) Giro *Wadiah*

Giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, yaitu nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Dalam hal ini, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya. Beberapa ketentuan umum giro *wadiah* sebagai berikut:

- a) Dana *wadiah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana tersebut.
- b) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung oleh bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana

sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.

- c) Pemilik dana *wadiah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian ataupun seluruhnya. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bank dapat memberikan bonus atas penitipan dana *wadiah*. Pemberian bonus merupakan kewenangan bank dan tidak boleh diperjanjikan di muka

## 2) Giro *Mudharabah*

*Giro mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Giro mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu maupun objek investasinya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.

Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Hasil dari pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah giran tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH

bagi hasil giro *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening giro *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.<sup>20</sup>

b. Tabungan (*saving deposit*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam rupiah atau valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Tabungan ini dikatakan pula sebagai dana yang sensitif atau peka terhadap perubahan sehingga disebut pula sebagai dana yang labil yang sewaktu-waktu dapat ditarik atau disetor oleh nasabah, meskipun frekuensi pengambilannya relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan giro. Akibatnya adalah dana tabungan ini dapat mengendap di bank dalam waktu yang relatif lebih lama dari dana giro.

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>21</sup> Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang

---

<sup>20</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UUP AMP YKPN, 2002),hal. 228-230

<sup>21</sup>*Ibid*, Kasmir, *Bank dan....*,hal.68-70

dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

#### 1) Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, bank syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*. Beberapa ketentuan umum tabungan *wadiah* sebagai berikut :

- a) Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
- b) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- c) Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

#### 2) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Sama seperti giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah* pun mempunyai dua bentuk yaitu

*mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya.<sup>22</sup>

c. Simpanan berjangka (*time deposit*)

*Time deposit* merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat berharga. Pemilik deposit disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositnya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal.<sup>23</sup>

Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang juga jarang. Dengan demikian bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit. Pengertian deposito menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu maksudnya adalah jika deposan menyimpan uangnya

---

<sup>22</sup>Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 112

<sup>23</sup>*Ibid*, Kasmir, *Bank dan.....*hal,68-70

untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.

Sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito adalah sangat tergantung dari jenis depositonya. Artinya setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula. Sebagai contoh untuk deposito berjangka, penarikannya menggunakan bilyet deposito. Sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito.<sup>24</sup> Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

#### 1) *Mudharabah Mutlaqah*

Dalam deposito *mudharabah mutlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Dalam menghitung bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah*, basis perhitungan adalah bagi hasil.

---

<sup>24</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), hal.52.

## 2) *Mudharabah Muqayyadah*

Dalam deposito *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.<sup>25</sup>

## C. Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI)

### 1. Pengertian Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI)

Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SWBI merupakan bukti penitipan dana *wadiah*. Penitipan dana berjangka pendek dengan menggunakan prinsip *wadiah* yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi Bank Syariah atau UUS. Penitipan Dana *Wadiah* dapat berjangka waktu 7 (tujuh) hari, 14 (empat belas) hari, dan 28 (dua puluh delapan) hari. Fungsi SWBI dikatakan sebagai SBI bagi perbankan syariah, secara tidak langsung menyebabkan apabila naik turunnya tingkat suku bunga SBI berdampak juga terhadap perkembangan perbankan syariah.

Ketentuan Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) ini adalah berdasarkan kepada Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 yang

---

<sup>25</sup>*Ibid, Ascarya, Akad Dan Produk .....hal.115*

telah diperbaharui dengan PBI No. 6/7/PBI/2004 mengenai Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X?2002 yang dikeluarkan pada 23 Oktober 2002. Pengertian tentang SWBI sebagai mana yang terdapat dalam PBI No. 2/9/PBI/2000 adalah sertifikat yang di terbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadi'ah (pasal 1 ayat 4). Sedangkan yang di maksud dengan wadiah ialah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercayai untuk menjaga dana tersebut (pasal 1 ayat 3).<sup>26</sup>

Tujuan diterbitkan sertifikat ini adalah sebagai instrument kebijakan moneter dalam mengatasi masalah kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Beberapa karaktekristik sertifikat tersebut adalah seperti berikut :

- a. Diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- b. Merupakan instrument kebijakan moneter dan sarana penitipan dana sementara.
- c. Sebagai tanda bukti penitipan dana jangka pendek.
- d. Ada bonus atas transaksi penitipan dana.<sup>27</sup>

## **2. Karakteristik Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI)**

Menurut pasal 6 Perauran Bank Indonesia No.6/7/2004, yang termasuk karakteristik dari SWBI adalah:

---

<sup>26</sup>Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 mengatur tentang SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) diakses tanggal 9 Desember 2017 pukul 16.20 wib

<sup>27</sup>Peraturan Bank Indonesia No. 6/7/PBI/2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia diakses tanggal 9 Desember 2017 pukul 17.45 wib

- a. SWBI diterbitkan dan ditatausahakan tanpa warkat (*scripless*).
- b. SWBI tidak dapat diperjualbelikan (*non negotiable*).

Fatwa DSN-MUI No.36/X/2002 juga menyebutkan karakteristik dari SWBI sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya.
- b. Akad yang digunakan untuk instrumen SWBI adalah akad *wadiah* sebagaimana diatur dalam fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/2000 tentang Tabungan.
- c. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athayah*) yang bersifat sukarela dari pihak bank Indonesia.
- d. SWBI tidak boleh diperjualbelikan.

### **3. Ketentuan Penyelesaian Penitipan dana *Wadiah* dan Pemberian Bonus**

Berdasarkan Surat Edaran No.7/37/DPM, dapat dilakukan Penyelesaian Penitipan Dana *Wadiah* yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan. Apabila Bank syariah atau unit usaha syariah (USS) tidak mencukupi untuk penyelesaian penitipan dana *wadiah* maka permohonan penitipan dana *wadiah* dibatalkan oleh Bank

Indonesia. Jika Penyelesaian penitipan dana *wadiah* jatuh pada hari libur maka penyelesaian penitipan dana *wadiah* dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Bank Indonesia dapat memberikan bonus atas penitipan dana wadiah, bonus yang diberikan tersebut ditentukan berdasarkan parameter Sertifikat IMA (Investasi *Mudharabah* Antar Bank) yang menjadi instrumen PUAS (Pasar Uang Antar Bank Syariah). Kenaikan SWBI sangat tergantung pada transaksi PUAS (pasar uang antar bank syariah). Makin tinggi transaksi PUAS maka semakin berpotensi pula kenaikan bonus SWBI. SWBI sangat tergantung pada keaktifan PUAS.<sup>28</sup>

#### **D. *Non Performing Financing* (NPF)**

##### **1. Pengertian Pembiayaan bermasalah (NPF)**

Risiko pembiayaan pada Bank Syariah diukur dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Salah satu resiko usaha bank menurut peraturan Bank Indonesia adalah resiko kredit yang didefinisikan sebagai resiko yang timbul akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajiban.

---

<sup>28</sup>Fatwa MUI No 36/DSN-MUI/X/2002 diakses pada tanggal 11 Desember 2017 pukul 14.10 wib

Resiko kredit merupakan resiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman pembayaran bunga dan lain-lain. Tidak terpenuhinya kewajiban nasabah kepada bank menyebabkan bank menderita kerugian dengan tidak diterimanya penerimaan yang sebelumnya sudah diperkirakan.<sup>29</sup> Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal antara lain:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan kurang lancar juga termasuk dalam *Non Performing Financing* (NPF). Apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka resiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar. Apabila profitabilitas menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan berkurang dan laju pembiayaan menjadi turun. Resiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank. Berikut

---

<sup>29</sup>Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal. 6

ini macam-macam pembiayaan bermasalah atau kurang lancar, diantaranya:

- a. Pengembalian angsuran telah mengalami penundaan pembayaran melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari.
- b. Pada kondisi ini hubungan antara debitur (nasabah) dengan bank memburuk.
- c. Informasi keuangan debitur (nasabah) tidak dapat diyakini oleh bank.

*Non Performing Financing* (NPF) sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan sekaligus juga berpengaruh terhadap kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan bank itu sendiri. *Non Performing Financing* (NPF) dapat mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan terlebih lagi kalau NPF dalam jumlah besar Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009, menetapkan batas maksimum NPF bagi Bank Syariah sebesar 5%. Berikut ini rumus dari *Non Performing Financing* (NPF).

$$(NPF) = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan yang Disalurkan}} \times 100\%$$

Bagi bank, semakin dini dalam menanggapi pembiayaan yang diberikan menjadi masalah, semakin baik karena semakin dini pula dalam upaya penyelamatannya, sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit penyelesaian.

a. Pembiayaan diragukan

Pembiayaan diragukan merupakan pembiayaan yang mengalami penundaan angsuran, yaitu meliputi:

- 1) Penundaan angsuran antara 180 hari hingga 270 hari.
- 2) Pada saat ini hubungan antara debitur (nasabah) dengan bank semakin memburuk.
- 3) Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya.

b. Pembiayaan macet

Kredit atau pembiayaan macet merupakan kredit atau pembiayaan yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas kredit macet tersebut. Sehingga pihak bank harus bisa sebisa mungkin mengantisipasi agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah agar pihak bank tidak mengalami kerugian atas kredit yang diberikan.<sup>30</sup>

## 2. Sebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Penyaluran pembiayaan dalam hal ini tidak selamanya pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabahnya berjalan lancar sesuai kesepakatan yang telah dijanjikan (tidak sesuai perjanjian). Hampir setiap lembaga keuangan syariah dapat dijumpai adanya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang banyak terjadi dikalangan lembaga keuangan terjadi tidak secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh 2 hal yaitu dari pihak perbankan atau pihak internal dan pihak

---

<sup>30</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Praktek*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2010) hal.124-125

nasabah atau eksternal. Kondisi lingkungan eksternal dan internal dapat mempengaruhi kelancaran kewajiban nasabah kepada bank sehingga pembiayaan yang disalurkan berpotensi atau menyebabkan kegagalan.

Sebab terjadinya pembiayaan bermasalah dilihat dari kondisi lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kegagalan dalam pemberian pembiayaan, yaitu

- a. Perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan atau peraturan yang mempengaruhi usaha nasabah.
- b. Tingkat persaingan yang tinggi, perubahan teknologi dan perubahan preferensi pelanggan.
- c. Faktor resiko geografis terkait dengan bencana alam yang mempengaruhi kegiatan usaha nasabah.<sup>31</sup>

Kondisi lingkungan eksternal merupakan faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan atau bank, sehingga pihak bank tidak bisa melakukan analisis lebih lanjut. Hal ini perlu dilakukan oleh bank adalah sebagaimana cara membantu nasabah untuk bisa menjalankan atau bangkit lagi dari untuk menjalankan usahanya.

Kondisi internal yang dapat mempengaruhi kegagalan dalam pemberian pembiayaan, dapat dilihat dari dua sisi diantaranya:

---

<sup>31</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Cet VI*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2007),hal.115

- a. Dari sisi debitur atau nasabah
  - 1) Sikap kooperatif dari nasabah menurun dan adanya itikad yang kurang baik dari nasabah atau manajemen perusahaan
  - 2) Pembiayaan yang diterima tidak digunakan untuk tujuan yang seharusnya yang diperjanjikan dengan bank.
  - 3) Strategi usaha nasabah tidak tepat, sehingga usaha yang dijalankan tidak berjalan dengan baik.
  - 4) Konflik di dalam manajemen, organisasi dan kepegawaian (untuk debitur yang merupakan badan usaha).
- b. Dari sisi bank
  - 1) Analisis pembiayaan yang kurang memadai dari bank sehingga terjadinya ketidak tepatan dalam penilaian risiko.
  - 2) Pemantauan terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan kurang memadai.
  - 3) Adanya *fraud* yang dilakukan oleh karyawan bank terkait dengan penyaluran pembiayaan kepada nasabah.
  - 4) Penguasaan agunan yang lemah, baik dari objek atau fisik agunan maupun pengikatannya.<sup>32</sup>

### **3. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah**

Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah hanya dianjurkan bilamana bank mempunyai keyakinan bahwa operasi bisnis dan kondisi keuangan debitur masih dapat diperbaiki. Untuk itu harus dilakukan

---

<sup>32</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal .92-93

analisis khusus guna menilai prospek masa depan perusahaan debitur. Untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah, bank dapat melakukan berbagai macam upaya. Tiga macam upaya diantara berbagai macam upaya penyelamatan yang sering kali dilakukan oleh bank adalah:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Dengan penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan, bank memberikan kelonggaran debitur membayar utangnya yang telah jatuh tempo dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo tersebut. Upaya penyelamatan dengan penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan terutama dilakukan apabila debitur tidak dapat melunasi pembayaran pembiayaan atau angsuran yang telah jatuh tempo, namun dari hasil evaluasi bank mengetahui prospek kondisi keuangan debitur di masa depan tidak mengkhawatirkan. Dengan perkataan lain, likuiditas keuangan yang dihadapi debitur sifatnya hanya sementara.<sup>33</sup>

b. Penataan kembali persyaratan pembiayaan (*reconditioning*)

Tujuan utama penataan kembali persyaratan pembiayaan adalah memperkuat posisi tawar-menawar bank dengan debitur. Dalam rangka penataan kembali persyaratan pembiayaan itu, isi perjanjian pembiayaan ditinjau kembali, bilamana perlu ditambah atau dikurangi. Upaya penyelamatan pembiayaan ini biasanya dilakukan seiring dengan upayan penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan.

---

<sup>33</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di bank Syariah*(Jakarta: Sinar Grafika,2012),hal.76

Agar tidak terjadi cacat hukum dalam perjanjian pembiayaan yang diperbaharui, dalam melakukan penataan kembali persyaratan pembiayaan seyogyanya bagian hukum bank meminta bantuan kepada penasehat hukum atau pengacara yang telah pengalaman menangani pembiayaan bermasalah.

Dalam setiap perjanjian pembiayaan terdapat ketentuan khusus (*comvinantes*) yang mewajibkan debitur melakukan sesuatu (*affirmative comvinantes*) atau tidak melakukan sesuatu negatif *comvinantes*, demi kepentingan debitur dan keamanan pembiayaan yang telah mereka terima. Salah satu contoh *affirmative comvinantes* adalah kewajiban debitur menyerahkan laporan keuangan mereka secara periodik. Sedangkan contoh negatif *comvinantes* adalah debitur tidak diperkenankan menerima pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lain tanpa persetujuan tertulis dari bank kreditur lama.

c. Reorganisasi dan rekapitulasi (*reorganisation and receptitulation*)

Dengan memperbaiki struktur pendanaan (rekapitulasi) dan organisasi bisnis debitur, kadang-kadang bank dapat membantu debitur memperbaiki kondisi dan likuiditas keuangan debitur. Dengan demikian sedikit demi sedikit debitur mampu melunasi pembiayaan.

Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan jalan reorganisasi dan rekapitulasi memakan waktu yang lama dan kesabaran dari pihak debitur. Selama proses reorganisasi dan rekapitulasi tadi, bank wajib secara dekat dan terus menerus

memonitor hasil yang dicapai. Laporan periodik tentang perkembangan hasil upaya penyelamatan pembiayaan harus disusun dan dibahas bersama antara tim pelaksana dan pimpinan bank.<sup>34</sup>

#### **4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah upaya atau tindakan untuk menarik kembali pembiayaan nasabah dengan kategori bermasalah atau macet, setelah upaya restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau restrukturisasi tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah tetap berada dalam golongan bermasalah atau macet. Dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah, bank melakukan tindakan-tindakan hukum. Usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilihat maupun dibedakan berdasarkan kondisi yang berhubungan dengan nasabah, diantaranya:

- a. Penyelesaian pembiayaan di mana pihak nasabah masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaiannya dilakukan secara kerjasama antara nasabah dan bank, dalam hal ini disebut sebagai penyelesaian damai.
- b. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di manapihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaiannya dilakukan secara memaksa dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaiannya disebut penyelesaian secara paksa.

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hal. 82-84.

Sumber-sumber penyelesaian pembiayaan bermasalah antara lain:

- a. Barang-barang yang dijamin kepada bank, dalam fiqh didasarkan pada prinsip *rahn*.
- b. Jaminan perorangan (*borgtocht*), baik orang perorangan maupun dari hal badan hukum. Dalam fiqh didasarkan pada prinsip *khafalah*.
- c. Seluruh harta kekayaan debitur dan pemberi jaminan (dalam pasal 1131 KUH Perdata), termasuk yang ada dalam bentuk piutang kepada bank sendiri.
- d. Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi utang debitur, dalam fiqh didasarkan pada prinsip *hawalah* atau *khafalah*.<sup>35</sup>

Dari dasar-dasar dan prinsip tersebut, bank dapat menentukan strategi yang bisa digunakan dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet sehingga bank tidak akan mengalami kerugian yang besar.

## **E. Bank Syariah**

### **1. Pengertian Bank Syariah**

Bank syariah terdiri dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari kedua belah pihak yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hal.94-95

dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atas pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum islam. Maka bank syariah dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan berfungsi menjadi perantara bagi pihak yang kelebihan dan dan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usah atau kegiatan yang lainnya sesuai hukum islam.

Dengan demikian, bank syariah adalah bank yang tidak mengandalkan bunga dalam operasional produknya baik penghimpunan maupun penyuluhan dananya dan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dari dan untuk debitur berdasarkan prinsip-prinsip hukum islam. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut dalam tata cara bermuamalat itu dijauhinya praktek-prakteknya yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.<sup>36</sup>

## **2. Sejarah Singkat Bank Syariah**

Sekalipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Muslim terbesar di dunia, kehadiran bank yang berdasarkan syariah masih relatif baru, yaitu baru pada awal 1990-an. Namun, diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal 1980. Sedangkan prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia

---

<sup>36</sup>Wangsawidjaya Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2012),hal. 15-16

dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990.

Lahirnya Bank Syariah pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI adalah dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Saat ini BMI telah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar dan kota-kota lainnya. Disamping BMI saat ini juga telah lahir Bank Syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian berikutnya berdiri Bank Syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada seperti Bank BNI, Bank IFI, Bank BPD Jabar. Bank-bank syariah lain yang direncanakan akan membuka cabang adalah BRI, Bank Niaga, dan Bank Bukopin.

Menurut sejarah, awal mula kegiatan Bank Syariah yang pertama sekali dilakukan adalah di Pakistan dan Malaysia pada 1940-an. Di Kairo Mesir pada 1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr. Bank ini beroperasi di pedesaan Mesir dan masih berskala kecil. Di Negara-negara Arab lainnya adalah di Uni Emirat Arab dengan berdirinya Dubai Islamic Bank pada 1975. Kemudian di Kuwait pada 1977 berdiri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Sedangkan di Mesir pada 1978 berdiri Bank Syariah yang diberi nama Faisal Islamic Bank. Langkah ini kemudian diikuti oleh Islamic Internasional Bank for Investment and Development Bank.

Pakistan merupakan Negara pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya pada 1979 beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tana bunga, terutama pada petani dan nelayan.

Perkembangan selanjutnya adalah tahun 1983 berdiri Faisal Islamic Bank of Kibris di Siprus. Sedangkan di Malaysia Bank Syariah lahir tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhard (BIMB), dan pada 1999 lair pula Bank BUmi Putera Muamalah. Di Iran sistem perbankan syariah mulai berlaku secara nasional pada 1983 sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Islam. Berikutnya di Turki Negara yang berideologi sekuler Bank Syariah lahir tahun 1984, yaitu dengan hadirnya Daar al-Maal al-Islami, serta Faisal Finance Institution yang mulai beroperasi tahun 1985.

Pada sidang Menteri Keuangan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jeddah tahun 1975 telah disetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank*) dan semua anggota OKI menjadi anggota Islamiv Developmen Bank (IDB). Pendirian IDB ini merupakan jalan panjang byang sudah dirintis sejak sidang Menteri Luar Negeri OKI di Karachi Pakistan tahun 1970. Saat ini Bank Islam sudah tersebar di berbagai Negara-negara Muslim dan non-Muslim, baik di

Benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan keuangan dunia seperti ANZ, Chase Chemical Bank, dan Citibank telah membuka cabang yang berdasarkan syariah.<sup>37</sup>

### **3. Landasan Hukum Bank Syariah**

#### **a. Landasan Hukum Sesuai dengan Undang-Undang**

Dalam membahas Undang-undang yang terkait dengan bank Syariah adalah :

- 1) Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan
- 2) Undang-undang nomo 10 tahun 1998 tentang perubahan
- 3) Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan
- 4) Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pemberian landasan hukum bagi beroperasinya perbankan syariah dalam perubahan UU No. 14 Tahun 1967 tentang UU Pokok Perbankan menjadi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah dicantumkan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan perbankan dengan prinsip bagi hasil yang selanjutnya diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank dan Bagi Hasil. Setelah UU No. 7 Tahun 1992 diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dapat dilihat jelas tentang Bank Syariah, karena pada undang-undang ini sudah tercantum kata-kata Bank Syariah. Bahkan Pasal 1 angka 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan

---

<sup>37</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*,(Jakarta:Rajawali Pers,2015).hal.242-245

kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pokok-pokok ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain :

- 1) Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah.
- 3) Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Bank Indonesia selaku pemegang otoritas perbankan di Indonesia bertugas menjaga kestabilan sistem dan menjamin kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank Indonesia mengeluarkan beberapa produk hukum, terkait dengan instrumen pengaturan kegiatan Perbankan Syariah. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berdasarkan nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat, dikarenakan perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, serta UU No. 7 Tahun 1992 yang telah

diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, belum spesifik mengatur mengenai perbankan syariah, maka dibentuklah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini, mengatur tentang perbankan yang berdasarkan prinsip syariah sehingga perbankan syariah telah mempunyai kedudukan hukum yang jelas di Indonesia.<sup>38</sup>

b. Peraturan Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki peranan penting dalam dunia perbankan Indonesia karena Bank ini menjadi Bank central atau Bank utama di Indonesia. Dalam hal ini Bank Indonesia juga memiliki wewenang untuk mengatur perjalanan Bank syariah di Indonesia. Ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam mengatur kinerja Bank syariah di Indonesia, antara lain :

- 1) PBI No. 9/19/PBI/2007 yang berisi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dari Bank syariah.
- 2) PBI No.6/24/PBI/2004 yang membicarakan tentang bank umum yang menjalankan kegiatan usaha atau tugasnya berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*,(Malang:UIN Malang Press,2009),hal.64

<sup>39</sup>Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*,(Jakarta:2011),hal.5-6

## c. Al-Quran

## 1) Surat an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
 مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا  
 وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠)

Artinya: “*hai orang-orang beriman janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kalian.*”

Dalam artian ini bisa ditafsirkan bahwasannya bank syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dari ajaran islam (batil) namun harus selalu tolong menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan. Kita tahu banyak sekali tindakan-tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran islam hal ini terjadi karena beberapa pihak tidak tahan dengan godaan uang serta mungkin mereka memiliki tekanan baik kekurangan dalam hal ekonomi atau yang lain, maka bank syariah harus membentengi mereka untuk tidak berbuat sesuatu yang menyeleweng dari islam.

## 2) Al-Maidah ayat 1-2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُجِّلْتُ لَكُمْ بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ ۖ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*”

Diartikan bahwasannya Bank syariah hadir untuk melaksanakan dan menjaga akad-akad yang telah disepakati diantara dua pihak tidak boleh terjadi sebuah penyelewengan namun harus tetap baik dan benar sesuai dengan ajaran islam serta kesepakatan yang ada. Akad inilah yang menjadi perbedaan utama anantara bank syariah dan bank konvensional, dalam bank syariah akad yang diberlakukan adalah memakai sistem bagi hasil. Selain itu prinsip yang digunakan dalam bank syariah adalah sistem tolong menolong untuk mengerjakan sebuah kebajikan, dengan hal ini maka selain melakukan kegiatan perbankan atau perniagaan

mereka juga beribadah, dari sinilah nilai plus yang dimiliki oleh bank syariah.<sup>40</sup>

#### 4. Fungsi Bank Syariah

Dalam paradigma akuntansi Islam, secara garis besar terdiri atas 4 fungsi utama, hal ini termuat dalam buku “bank syariah dari teori ke praktik” karangan Muhamad Syafi’i Antonio, yaitu fungsi bank syariah sebagai manajemen investasi, fungsi bank syariah sebagai investasi, fungsi bank syariah sebagai jasa-jasa keuangan, dan fungsi bank syariah sebagai jasa sosial.

##### a. Fungsi bank syariah sebagai Manajemen investasi

Bank-bank syariah dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak mudharabah, bank (dalam kapasitasnya sebagai mudharib, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain) menerima presentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi risiko dana (*shahibu mal*), sedangkan bank tidak ikut menanggungnya.

##### b. Fungsi bank syariah sebagai Investasi

Bank-bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah. Di antara contohnya adalah kontrak murabahah, musyarakah, bai’ as-

---

<sup>40</sup>Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hal, 191-192

salam, bai' al-istisna', ijarah, dan lain-lain. Rekening investasi menjadi dua yakni rekening investasi tidak terbatas dan terbatas.<sup>41</sup>

1) Rekening investasi tidak terbatas (general investment)

Pemegang rekening jenis ini memberi wewenang kepada bank syariah untuk menginvestasikan dananya dengan cara yang dianggap paling baik dan feasible, tanpa menerapkan pembatasan jenis, waktu, dan bidang usaha investasi.

2) Rekening investasi terbatas

Pemegang rekening jenis ini menerapkan pembatasan tertentu dalam hal jenis, bidang usaha, dan waktu bank menginvestasikan dananya.

c. Fungsi bank syariah sebagai Jasa keuangan

Bank syariah dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan wupah (fee based) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya, garansi, transfer kawat, L/C, dan sebagainya.

d. Fungsi bank syariah sebagai Jasa sosial

Konsep perbankan islam/syariah mengharuskan bank islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana qardh (pinjaman kebaikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank syariah memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan

---

<sup>41</sup>Sofyan Syafri Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE-USakti, 2006),hal.5

menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.<sup>42</sup>

## **F. Produk Bank Syariah**

### **1. *Al-Wadi'ah* (Simpanan)**

*Al-Wadi'ah* atau simpanan merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Penerimaan simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

### **2. Pembiayaan dengan bagi hasil**

Prinsip pembiayaan bagi hasil dalam bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu:

#### **a. *Al-musyarakah***

Merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan danayang telah disepakati bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

---

<sup>42</sup>Nurul Huda dan Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis Dan Praktis*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013,hal.26-27

b. *Al-mudharabah*

Merupakan akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

c. *Al-muzara'ah*

Merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang plantation atas dasar bagi hasil panen.

d. *Al-musaqah*

Merupakan bagian dari *al-muzara'ah* dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri.

3. *Bai'al-Murabahah*

Merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

4. *Bai'as-Salam*

Merupakan pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Prinsip yang harus dianut

adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

5. *Bai' Al-Istishna'*

Merupakan bentuk khusus dari akad *bai'as-salam*, dimana kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulutentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan dengan tawar menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan dimuka atau secara angsuran perbulan atau dibelakang.

6. *Al-Ijarah (Leasing)*

Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik atas barang tersebut.

7. *Al-Wakalah (Amanat)*

Penyerahan atau pendelegasian dari satu pihak kepada pihak lain, penyerahan harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

8. *Al-Kafalah (Garansi)*

Merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggungjawab dari satu pihak ke pihak lain.

9. *Al-Hawalah*

Merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau pemindahan beban utang.

#### 10. *Ar-Rahn*

Merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya seperti gadai.<sup>43</sup>

### G. Kajian Penelitian

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran dan penjelasan singkat terhadap kerangka berfikir atau kerangka konseptual dalam pembahasan ini, disamping itu juga bertujuan mendapatkan bahan perbandingan dan acuan mengenai pembahasan yang berkaitan tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia dan *Non Performing Financing* terhadap *Return On Asset* PT. Bank rakyat Indonesia Syariah. Untuk kelengkapan data dalam penyusunan skripsi ini diperlukan sumber dari penelitian yang relevan yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Islamiyah<sup>44</sup> bertujuan untuk menguji *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap profitabilitas yang diukur dengan *rasio Return on Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2015. Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id) dengan mengambil data

---

<sup>43</sup>*Ibid*, Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Syariah...* hal.245-254

<sup>44</sup>Mufidatul Islamiyah, “*Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas: Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2015*”, (Skripsi:Malang,2016)

laporan keuangan meliputi neraca dan laba rugi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Pada penelitian ini metode pengumpulan data adalah dengan teknik dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji secara parsial (uji t), hanya variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA). Sedangkan berdasarkan hasil uji secara simultan (uji F), ketiga variabel independen tersebut yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Non Performing Financing* (NPF) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu *Return on Asset* (ROA). Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan persamaan dapat dilihat dari variabel independent yaitu Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing*, sedangkan perbedaannya dilihat dari penelitian variabel yang berbeda, tempat penelitian yang akan diteliti, tahun yang dianalisis sehingga hasil dari penelitian juga akan berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Muliawati<sup>45</sup> bertujuan untuk menguji Faktor-faktor Penentu Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia) terhadap Return on

---

<sup>45</sup>Sri Muliawati, "*Faktor-faktor Penentu Profitabilitas Abnk Syariah DiIndonesia*", (Skripsi:Semarang,2015)

*Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia yaitu 11 Bank Umum Syariah (BUS). Sampel berdasarkan kriteria *purposive sampling* ada 4 bank umum syariah. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada periode 2011 hingga 2013. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK, FDR, BOPO dan SWBI secara simultan berpengaruh terhadap ROA. Besarnya pengaruh kelima variabel independen tersebut terhadap ROA adalah sebesar 93,2% dan sisanya sebesar 6,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Untuk hasil secara parsial, variabel DPK, FDR dan BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. Sedangkan untuk variabel SWBI berpengaruh positif terhadap ROA. Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan persamaan dapat dilihat dari variabel independent yaitu Dana Pihak Ketiga dan Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia, sedangkan perbedaannya dilihat dari penelitian variabel yang berbeda, tempat penelitian yang akan diteliti, tahun yang dianalisis sehingga hasil dari penelitian juga akan berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Stiawan<sup>46</sup> bertujuan untuk menguji Analisis Pengaruh Faktor-faktor Makro Ekonomi, Pangsa Pasar dan Karakteristik Bank Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Periode Tahun 2005-2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan inflasi dan GDP, pangsa pasar yang diukur dengan pangsa pembiayaan dan karakteristik bank yang diukur dengan CAR, FDR, NPF, BOPO, SIZE terhadap Return On Asset (ROA) Bank Syariah di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Keuangan publikasi Bank Indonesia, serta laporan publikasi Bank Syariah melalui website. Teknik sampling yang digunakan adalah purposif sampling. Sampel dalam penelitian ini 16 bank syariah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan inflasi dan pertumbuhan GDP tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ROA. Variabel FDR, pangsa pasar, CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel NPF, BOPO, dan SIZE berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Kemampuan prediksi dari ke delapan variabel tersebut terhadap ROA dalam penelitian ini sebesar 12,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan persamaan dapat dilihat dari variabel independent yaitu *Non Performing Financing* (NPF), sedangkan perbedaannya dilihat dari penelitian variabel yang berbeda,

---

<sup>46</sup>Adi Stiawan, “Analisis Pengaruh Faktor-faktor Makro Ekonomi, Pangsa Pasar dan Karakteristik Bank Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Periode Tahun 2005-2008”, (Skripsi:Semarang,2009)

tempat penelitian yang akan diteliti, tahun yang dianalisis sehingga hasil dari penelitian juga akan berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Luciana<sup>47</sup> bertujuan untuk menguji Pengaruh Risiko Pembiayaan, Kecukupan Modal dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia. Permodelan yang dirumuskan dalam penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang kritis dalam konsep Pengaruh Risiko Pembiayaan, Kecukupan Modal dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Populasi dari penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011. Sampelnya adalah 5 bank selama 4 tahun. Data diperoleh dengan metode *purposive sampling*. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, kecukupan modal berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dan dana pihak ketiga berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas. Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan persamaan dapat dilihat dari variabel independent yaitu Dana Pihak Ketiga, sedangkan perbedaannya dilihat dari penelitian variabel yang berbeda, tempat penelitian yang akan diteliti, tahun yang dianalisis sehingga hasil dari penelitian juga akan berbeda.

---

<sup>47</sup>Tanti Luciana, “*Pengaruh Risiko Pembiayaan, Kecukupan Modal dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia*”, (Skripsi:Jember,2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Inayah<sup>48</sup> bertujuan untuk menguji Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia Terhadap *Return On Asset* Pada bank Syariah Non Devisa Di Indonesia Tahun 2013-2015. Permodelan yang dirumuskan dalam penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang kritis dalam konsep Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia Terhadap *Return On Asset*. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh sampel penelitian 3 perusahaan dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan triwulan Bank Syariah Non Devisa di Indonesia periode 2013-2015. Untuk variabel dependen (Y) dari penelitian ini adalah ROA. Untuk variabel independen (X1) yaitu DPK dan variabel independen (X2) yaitu SWBI. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan dari variabel-variabel yang telah diteliti antara variabel dependen dan independen, bahwa hasil uji penelitian menggunakan analisis data statistika SPSS diperoleh pengaruh langsung Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Return On Asset*, yang berarti berpengaruh negatif dan signifikan. Dan Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) terhadap *Return On Asset*, yang berarti berpengaruh negatif dan signifikan. Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan persamaan dapat dilihat dari variabel independent yaitu Dana Pihak Ketiga dan Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia, sedangkan perbedaannya dilihat dari penelitian


---

<sup>48</sup>Siti Alfi Inayah, “*Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Terhadap Return On Asset Pada bank Syariah Non Devisa Di Indonesia Tahun 2013-2015*”, (Skripsi:Surakarta.2017)

variabel yang berbeda, tempat penelitian yang akan diteliti, tahun yang dianalisis sehingga hasil dari penelitian juga akan berbeda.

## H. Kerangka Konseptual

Judul dari penelitian ini adalah Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, dan *Non Performing Financing* terhadap *Return On Asset* PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah. Variabel penelitiannya yaitu Dana Pihak Ketiga ( $X_1$ ), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia ( $X_2$ ), *Non Performing Financing* ( $X_3$ ), dan *Return On Asset* (Y).



Catatan:

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga ( $X_1$ ) Terhadap Return On Asset (Y) yang dikemukakan Kasmir<sup>49</sup> dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muliawati<sup>50</sup> dan Islamiyah.<sup>51</sup>

<sup>49</sup>*Ibid*, Kasmir, *Bank* .....hal.69

<sup>50</sup>Sri Muliawati, "*Faktor-faktor Penentu Profitabilitas Abnk Syariah Di Indonesia*", (Skripsi: Semarang.2015)

2. Pengaruh Sertifikat Wadiah Bank Indonesia ( $X_2$ ) Terhadap Return On Asset (Y) dari penelitian terdahulu oleh Inayah<sup>52</sup> dan Muliawati.<sup>53</sup>
3. Pengaruh Non Performing Financing ( $X_3$ ) Terhadap Return On Asset (Y) yang dikemukakan Susilo<sup>54</sup> dan penelitian oleh Stiawan<sup>55</sup>
4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga ( $X_1$ ), Sertifikat wadiah Bank Indonesia ( $X_2$ ) dan Non Performing Financing ( $X_3$ ) Terhadap Return On Asset (Y) yang dikemukakan oleh Kasmir<sup>56</sup> Fataurrahman<sup>57</sup> Susilo<sup>58</sup> dan penelitian dari Muliawati<sup>59</sup> Islamiyah<sup>60</sup> Inayah.<sup>61</sup>

## I. Hipotesis Penelitian

Berkaitan dengan peranan teori di dalam penelitian yang didukung oleh suatu proposisi, adakalanya penelitian diperlukan untuk menghasilkan teori. Kalau situasi yang dihadapi dalam penelitian adalah demikian, maka diperlukan proposisi yang masih tentatif sifatnya dan perlu diuji secara empiris melalui penelitian, dan yang demikian disebut sebagai penelitian

---

<sup>51</sup>Mufidatul Islamiyah, “*Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas: Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2015*”, (Skripsi:Malang,2016)

<sup>52</sup>Siti Alfi Inayah, “*Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Terhadap Return On Asset Pada bank Syariah Non Devisa Di Indonesia Tahun 2013-2015*”, (Skripsi:Surakarta.2017)

<sup>53</sup>Sri Muliawati, “*Faktor-faktor Penentu Profitabilitas Abnk Syariah Di Indonesia*”, (Skripsi: Semarang.2015)

<sup>54</sup>*Ibid*, Sri Susilo, *Bank* .....hal.6

<sup>55</sup>Adi Stiawan, “*Analisis Pengaruh Faktor-faktor Makro Ekonomi, Pangsa Pasar dan Karakteristik Bank Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Periode Tahun 2005-2008*”, (Skripsi:Semarang.2009)

<sup>56</sup>*Ibid*, Kasmir, *Bank*...hal.69.

<sup>57</sup>*Ibid*, Faturrahman Djamil, *Penyelesaian*...,hal.76

<sup>58</sup>*Ibid*, Sri Susilo, *Bank*...hal.6.

<sup>59</sup>*Ibid*, Sri Muliawati, *Faktor-faktor Penentu Profitabilitas Abnk Syariah*....

<sup>60</sup>*Ibid*, Mufidatul Islamiyah, *Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR*...

<sup>61</sup>Siti Alfi Inayah, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Wadiah Bank*...

hipotesis. Hipotesis disebut sebagai penelitian proposisi atau hubungan antara dua atau lebih konsep variabel (generalisasi konsep) yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian empiris. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan pikiran hubungan, maka diharapkan solusi dapat ditemukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.<sup>62</sup>

Mengingat hipotesis itu sendiri adalah sebagai suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan. Bahasa sederhanannya adalah dugaan sementara<sup>63</sup> yang masih perlu dibuktikan dan hubungan perilaku menunjukkan interaksi antar variabel dalam suatu peristiwa tertentu. Dengan demikian dalam membuat hipotesis bagaimana hipotesis tersebut dijalin dalam rangkaian yang tegas, jelas, deiberikan pengertian seperlunya, sehingga mampu memberikan keyakinan bagi pihak yang menanggapinya.<sup>64</sup> Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka konsep diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H1: Diduga ada pengaruh yang signifikan antara Dana Pihak Ketiga terhadap *Return On Asset* PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah.

H2: Diduga ada pengaruh yang signifikan antara Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia terhadap *Return On Asset* PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah.

H3: Diduga ada pengaruh yang signifikan antara *Non Performing Financing* terhadap *Return On Asset* PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah.

---

<sup>62</sup>Puguh Suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan Praktis*, (Jakarta:PT Indeks,2009),hal.46

<sup>63</sup>Ali Mauludi, *Teknik Belajar Statistik 1*, (Jakarta:Alim's Publishing,2016),hal.297

<sup>64</sup>Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2005),hal.63

H4: Diduga ada pengaruh yang signifikan antara Dana Pihak Ketiga, Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia dan *Non Performing Financing* terhadap *Return On Asset* PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah.